



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

II. PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
h. Nomor 013/U/1994;
t. Nomor 034/O/1997;
u. Nomor 035/O/1997;
v. Nomor 036/O/1997;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Menetapkan

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

9.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1	2	3	4	5	6	7
		60. SMU Negeri 1 Citeureup	-	Citeureup	Kabupaten Bogor	11.1.2.4251.23.01.02.5110 11.1.2.4251.23.01.02.5120 11.1.2.4251.23.01.02.5130
		61. SMU Negeri 1 Ciampea	-	Ciampea	Kabupaten Bogor	11.1.2.4251.23.01.02.5210 11.1.2.4251.23.01.02.5220 11.1.2.4251.23.01.02.5230
		62. SMU Negeri 1 Cipeundeuy	-	Cipeundeuy	Kabupaten Bandung	11.1.2.4251.23.01.02.5250 11.1.2.4251.23.01.02.5350
		63. SMU Negeri 1 Pamarican	-	Pamarican	Kabupaten Ciamis ✓	
		64. SMU Negeri 1 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Ciamis	
		65. SMU Negeri 1 Karangsembung	-	Karangsembung	Kabupaten Cirebon	
		66. SMU Negeri 1 Samarang	-	Samarang	Kabupaten Garut	
		67. SMU Negeri 1 Kertasemaya	-	Kertasemaya	Kabupaten Indramayu	
		68. SMU Negeri 1 Ciniru	-	Ciniru	Kabupaten Kuningan	
		69. SMU Negeri 1 Pedes	-	Pedes	Kabupaten Karawang	
		70. SMU Negeri 1 Ligung	-	Ligung	Kabupaten Majalengka	
		71. SMU Negeri 1 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	